



Biro Personel TNI dan Polri

Jl. Veteran No. 18 10110

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Militer Presiden / Biro
Personel TNI dan Polri

Penanganan Administrasi Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Panglima TNI dan Kapolri

No. SK :

Persyaratan

1. Calon Panglima TNI merupakan Perwira Tinggi TNI yang pernah atau sedang menjabat Kepala Staf Angkatan
2. Calon Kapolri merupakan Perwira Tinggi Polri berpangkat Bintang 3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Presiden meminta persetujuan DPR RI terkait pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI/Kapolri
2. DPR RI memberikan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI/Kapolri
3. Presiden menetapkan dan melantikan Panglima TNI dan Kapolri yang dipilih

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan, Salinan dan Petikan Keputusan Presiden RI Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI/ Kapolri.

Pengaduan Layanan



Biro Personel TNI dan Polri

Jl. Veteran No. 18 10110

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Militer Presiden / Biro
Personel TNI dan Polri

Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui

1. Website: www.setneg.go.id
 2. Media Sosial:
 - Facebook: KemensetnegRI
 - Whatsapp: 0896 3993 0505
 - Instagram: kemensetneg.ri
 1. Email: roperstnipolri@setneg.go.id
- Telepon: (021) 3849065